



PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2019
TENTANG
KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa strategi pembangunan pertanian dilakukan untuk mewujudkan ketahanan pangan, salah satunya dimulai dari perolehan data pertanian melalui Balai Penyuluhan Pertanian;
- b. bahwa Balai Penyuluhan Pertanian dalam memperoleh data pertanian melalui pemenuhan prasarana dan sarana, serta peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian berbasis teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Komando Strategis Pembangunan Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 115/Permentan/OT.140/9/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Satu Data Pembangunan Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 131/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Mekanisme dan Hubungan Kerja antar Lembaga yang Membidangi Pertanian dalam Mendukung Peningkatan Produksi Pangan Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1903);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1477);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/SM.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KOMANDO STRATEGIS PEMBANGUNAN PERTANIAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Komando Strategis pembangunan pertanian yang selanjutnya disebut Kostratan adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian nasional berbasis Teknologi Informasi.
2. Komando strategis petani yang selanjutnya disebut Kostratani adalah gerakan pembaharuan pembangunan pertanian kecamatan, melalui optimalisasi tugas, fungsi dan peran Balai Penyuluhan Pertanian dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan pertanian.
3. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian teknologi pertanian spesifik lokasi, yang berada di bawah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian.

4. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut BPP adalah lembaga penyuluhan pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
5. Pelaku utama bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Utama adalah petani, pekebun, peternak, dan beserta keluarga intinya.
6. Pelaku usaha bidang pertanian yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian.
7. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi Pelaku Utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
8. Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
9. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan petani.
10. Kelembagaan ekonomi petani yang selanjutnya disebut KEP adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan usaha tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
11. Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang berhubungan dengan pengolahan data menjadi informasi dan proses penyaluran data atau informasi secara *real-time* menggunakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

Pasal 2

Kostratan dimaksudkan sebagai gerakan satu komando dari pusat sampai dengan kecamatan dalam pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi pertanian.

BAB II PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Kostratan terdiri atas:

- a. Kostratani, berkedudukan di kecamatan;
- b. Kostrada, berkedudukan di dinas kabupaten atau kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian;
- c. Kostrawil, berkedudukan di provinsi; dan
- d. Kostratanas, berkedudukan di Kantor Pusat Kementerian Pertanian.

Bagian Kedua

Kostratani

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Kostratani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

Ketua : Camat.

Ketua Harian : Pimpinan BPP atau Penyuluh Pertanian yang kompeten.

Anggota : 1. kepala desa atau lurah;
2. Penyuluh Pertanian;
3. pengendali organisme pengganggu tumbuhan;
4. pengawas benih tanaman;
5. medik veteriner;
6. paramedik veteriner;

7. pengawas bibit ternak;
8. pengawas mutu pakan;
9. petugas pertanian kecamatan atau mantri tani;
10. inseminator; dan
11. petugas lain terkait (mantri statistik atau penyuluh lain).

(2) Kostratani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. melaksanakan koordinasi dan sinergi kegiatan pembangunan pertanian (sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) di kecamatan, antara lain:
 - a. pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kecamatan, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
 - b. penguatan pos penyuluhan desa;
 - c. penguatan Kelembagaan Petani dan KEP;
 - d. pengusulan anggaran pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian;
 - e. fasilitasi pengembangan kemitraan petani atau kelompok tani dan pelaku usaha; dan
 - f. pendampingan, pengawalan, dan penyusunan rencana pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pola tanam, kalender tanam, pascapanen, rencana definitif kelompok tani (RDK) atau rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK);
2. membentuk, mengawal, dan mendampingi brigade sub sektor sesuai spesifik lokasi;

3. melaksanakan latihan, kunjungan, supervisi, dan kegiatan pemberdayaan program pembangunan pertanian;
 4. melakukan identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya; dan
 5. menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostrada dan melalui Teknologi Informasi.
- (3) Kostratani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati atau wali kota.

Pasal 5

- (1) Dalam hal kecamatan tidak terdapat BPP tetapi memiliki penyuluh pertanian, Kostratani berkedudukan di instalasi unit pelaksana teknis (UPT) pusat.
- (2) Dalam hal kecamatan tidak terdapat BPP, instalasi UPT pusat dan penyuluh pertanian, fungsi Kostratani dilaksanakan oleh Kostratani terdekat.

Bagian Ketiga

Kostrada

Pasal 6

- (1) Susunan keanggotaan Kostrada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:
 - Ketua : bupati atau wali kota.
 - Ketua Harian : kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
 - Sekretaris : kepala bidang yang menangani Penyuluhan Pertanian.
 - Sekretariat : secara *ex-officio* berada di bidang yang menangani Penyuluhan Pertanian.

- Anggota : 1. kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian;
2. kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
3. kepala unit pelaksana teknis daerah (UPTD) atau bidang teknis pertanian;
4. Penyuluh Pertanian pendamping;
5. peneliti dan penyuluh BPTP;
6. widyaiswara dan dosen; dan
7. petugas lain terkait.

(2) Kostrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:

1. menyusun rencana kerja pelaksanaan program pembangunan pertanian, antara lain:
 - a. pendataan dan penguatan data potensi pertanian di kabupaten atau kota, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
 - b. penetapan sentra produksi pangan berbasis kawasan di kabupaten atau kota berdasarkan luas areal, luas tanam, luas panen, luas lahan padang penggembalaan, dan populasi ternak;
 - c. pengusulan dan penetapan calon petani dan calon lokasi program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 - d. penetapan masing-masing target produksi, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, dan pendanaan;

- e. pengalokasian kebutuhan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
 - f. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, pengawalan dan pendampingan teknologi serta realisasi penerapan teknologi, meliputi varietas, benih atau bibit, pupuk, obat-obatan, pakan, pascapanen, pola tanam, kalender tanam, RDK atau RDKK;
2. menyusun rencana kebutuhan sumber daya manusia pertanian di BPP sesuai dengan cakupan dan potensi wilayah melalui detasering;
 3. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
 4. menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Kostrawil melalui Teknologi Informasi.
- (3) Kostrada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh bupati atau wali kota.

Bagian Keempat

Kostrawil

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Kostrawil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:
- Ketua : gubernur.
- Ketua Harian : kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian provinsi.
- Sekretaris : Kepala BPTP.
- Sekretariat : secara *ex-officio* berada di BPTP.
- Anggota : 1. kepala dinas yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pangan;
2. kepala UPTD atau bidang teknis pertanian;

3. Penyuluh Pertanian pendamping;
 4. peneliti;
 5. widyaiswara dan dosen; dan
 6. petugas lainnya yang terkait.
- (2) kostrawil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. menyusun rencana kerja pembinaan program pembangunan pertanian, antara lain:
 - a. kompilasi data potensi pertanian provinsi, meliputi luas baku lahan, luas tanam, produksi, luas panen, produktivitas, alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen, dan pengolahan hasil dan pemasaran produk per komoditas;
 - b. penetapan target produksi pangan, kebutuhan sarana prasarana, paket teknologi, penyelenggaraan penyuluhan, pembiayaan dalam program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 - c. penetapan sentra produksi pangan berdasarkan jumlah produksi, luas tanam, luas panen, populasi ternak, dan lain-lain;
 - d. kompilasi data calon petani dan calon lokasi kegiatan kegiatan pembangunan pertanian;
 - e. pengalokasian anggaran pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian; dan
 - f. pembinaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pengawalan dan pendampingan teknologi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian;
 2. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi terpadu program dan kegiatan pembangunan pertanian;

3. mengarahkan program atau kegiatan di Kostrada dan Kostratani agar efektif, efisien, dan terkendali; dan
 4. menyusun, menyajikan, dan melaporkan hasil pelaksanaan program pembangunan pertanian kepada Ketua Kostratanas melalui Teknologi Informasi.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi teknologi terapan spesifik lokalita untuk mendukung program pembangunan pertanian;
 - b. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan;
 - c. mengumpulkan data potensi pertanian dalam rangka perencanaan program pembangunan pertanian;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi;
 - e. mengkompilasi, mengolah, dan menyajikan laporan dari kabupaten atau kota tentang pelaksanaan program pembangunan pertanian;
 - f. menyiapkan rencana dan pelaksanaan supervisi, pemantauan dan evaluasi;
 - g. memfasilitasi *tele* atau *video conference*; dan
 - g. Susunan keanggotaan Sekretariat Kostrawil terdiri dari unsur instansi terkait yang ditetapkan oleh Ketua Kostrawil.
- (4) Kostrawil dan keanggotaan sekretariat Kostrawil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh gubernur.

Bagian Kelima
Kostratanas

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Kostratanas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, terdiri atas:
- Ketua : Menteri Pertanian.
Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian.

Ketua Harian : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Sekretaris : Sekretaris Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Anggota : 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Kementerian Pertanian;
3. Kepala Bagian Perencanaan pada sekretariat direktorat jenderal atau badan lingkup Kementerian Pertanian; dan
4. Kepala Bidang Data Non Komoditas Pusat Data dan Informasi Pertanian.

- (2) Kostratanas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pembinaan, pengawalan, dan pengendalian Kostratan;
 - b. melaksanakan supervisi, pemantauan dan evaluasi Kostratan; dan
 - c. mengkompilasi dan menyajikan laporan hasil pelaksanaan Kostratan kepada Menteri Pertanian.
- (3) Sekretaris Kostratanas dibantu oleh sekretariat yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan memfasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Kostratan.
- (4) Susunan keanggotaan sekretariat Kostratanas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku Ketua Harian Kostratanas.

- (5) Sekretariat Kostratanas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara *ex-officio* berada di sekretariat Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

BAB III

MEKANISME DAN TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 9

Kostratan dilakukan melalui:

- a. penguatan kelembagaan, sumberdaya manusia, dan sarana serta prasarana di Kostratani dan Kostrada;
- b. penyediaan sarana komunikasi dan informasi dalam *Agriculture Operation Room (AOR)* di Kostrawil;
- c. penyediaan sarana komunikasi dan informasi dalam *Agriculture War Room (AWR)* di Kostratanas;
- d. penyelenggaraan program dan kegiatan unit kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian di Kawasan Kostratan;
- e. penyelenggaraan dan pengawalann program dan kegiatan pembangunan pertanian oleh pemerintah daerah, kabupaten, dan provinsi; dan
- f. penguatan dan sinergitas dan kerja sama dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 10

Kostratan dalam menyediakan data dan informasi mulai dari Kostratani sampai dengan Kostratanas menggunakan Teknologi Informasi AOR dan AWR secara *real-time*.

Pasal 11

- (1) Tata hubungan kerja Kostrada dengan Kostratani merupakan hubungan koordinasi pelaksanaan pembangunan pertanian.

- (2) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana prasarana sesuai kebutuhan, dan pelaksanaan program penyuluhan dalam mendukung program pembangunan pertanian.
- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kostrada melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Kostratani, meliputi pemantauan:
 - a. pelaksanaan pencapaian target Pembangunan pertanian di kecamatan;
 - b. penyaluran sarana produksi di kecamatan;
 - c. penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi kecamatan;
 - d. pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di petani;
 - e. terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan di kecamatan; dan
 - f. terjadinya bencana alam antara lain banjir, kekeringan, gempa bumi, dan kebakaran lahan yang menyebabkan kematian tanaman dan/atau ternak sehingga terjadi puso.

Pasal 12

- (1) Tata hubungan kerja Kostrawil dengan Kostrada merupakan hubungan koordinasi pembinaan pembangunan pertanian strategis.
- (2) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk perumusan program dan rencana kerja penelitian dan pengembangan, penyuluhan, prasarana dan sarana mendukung program pembangunan pertanian di kabupaten atau kota.
- (3) Dalam pelaksanaan pembinaan pembangunan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kostrawil melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Kostrada meliputi pemantauan:

- a. pelaksanaan pencapaian target Pembangunan pertanian di kabupaten atau kota;
- b. penyaluran sarana produksi kabupaten atau kota;
- c. memantau penerapan rekomendasi teknologi spesifik lokasi kabupaten atau kota; dan
- d. pelaksanaan pendampingan penyuluh dalam penerapan teknologi di tingkat petani.

Pasal 13

Dalam hal tertentu Kostrawil bersama Kostrada dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Kostratani, meliputi pemantauan:

- a. terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata di kecamatan; dan
- b. terjadinya bencana alam antara lain banjir, kekeringan, gempa bumi, kebakaran lahan yang menyebabkan kematian tanaman dan/atau ternak sehingga terjadi puso di kecamatan.

Pasal 14

Tata hubungan kerja Kostratanas dengan Kostrawil merupakan hubungan koordinasi pengendalian program pembangunan pertanian strategis dalam pemantauan:

- a. pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian;
- b. pencapaian target pembangunan pertanian; dan
- c. identifikasi permasalahan dan upaya pemecahannya.

Pasal 15

Dalam hal tertentu Kostratanas bersama Kostrawil dapat melaksanakan koordinasi dan komunikasi dua arah dengan Kostrada, meliputi pemantauan:

- a. terjadinya eksplosi organisme pengganggu tanaman dan penyakit hewan yang berpengaruh terhadap penurunan produksi secara nyata; dan
- b. terjadinya bencana alam antara lain banjir, kekeringan, gempa bumi, kebakaran lahan yang menyebabkan kematian tanaman dan/atau ternak sehingga terjadi puso di kecamatan.

Pasal 16

Tata hubungan kerja internal Kostratanas, Kostrawil, Kostrada, dan Kostratani dengan instansi teknis pertanian lingkup pemerintahan kabupaten atau kota dan unsur Penyuluh Pertanian pendamping dari BPTP dalam Kostrada merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing masing dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian.

Pasal 17

Tata hubungan kerja internal Kostratanas, Kostrawil, Kostrada, dan Kostratani dengan instansi teknis pertanian lingkup pemerintahan provinsi dan UPT lingkup Kementerian Pertanian dalam Kostrawil merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing-masing dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian.

Pasal 18

Tata hubungan kerja internal Kostratanas, Kostrawil, Kostrada, dan Kostratani dengan instansi Eselon I lingkup Kementerian Pertanian dalam Kostratanas merupakan hubungan kerja koordinatif fungsional sesuai dengan tugas masing masing dalam pelaksanaan program pembangunan pertanian strategis.

Pasal 19

Bagan tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 18 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV

PEMANTAUAN DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemantauan kegiatan Kostratan dilakukan oleh tim pemantauan pada setiap tingkatan, baik melalui kunjungan langsung lapangan maupun secara administratif terhadap aspek teknis secara berkala.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kesiapan BPP sebagai lokasi pelaksanaan kegiatan Kostratani;
 - b. pelaksanaan penguatan BPP berbasis Teknologi Informasi; dan
 - c. pelaksanaan uji coba dan penguatan Teknologi Informasi BPP.

Pasal 21

Tim pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan susunan keanggotaan serta tugasnya ditetapkan oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian selaku Ketua Harian Kostratanas.

Pasal 22

- (1) Pelaporan pelaksanaan kegiatan Kostratan dilakukan secara berjenjang dari:
 - a. Kostratani ke Kostrada;
 - b. Kostrada ke Kostrawil; dan
 - c. Kostrawil ke Kostratanas.

Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Teknologi Informasi ke AOR dan AWR secara *real-time* dan sesuai kebutuhan.

BAB V PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan program Kostratan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Direktorat jenderal dan badan lingkup Kementerian Pertanian menjadikan Kostratani sebagai basis pelaksanaan program dan kegiatan.

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian melakukan pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri dalam bentuk Keputusan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pelaksanaan Kostratan ditetapkan oleh masing-masing direktur jenderal dan kepala badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian, dalam bentuk petunjuk pelaksanaan.

Pasal 27

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 2019

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


SYAHRUL YASIN LIMPO

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lingkup Kementerian Pertanian;
4. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
5. Para Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
6. Para Kepala Dinas Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, dan pangan seluruh Indonesia;
7. Para Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian, dan pangan seluruh Indonesia;

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
KOMANDO STRATEGIS
PEMBANGUNAN PERTANIAN

TATA HUBUNGAN KERJA KOSTRATAN



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SYAHRUL YASIN LIMPO